

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melakukan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan *reasonable assurance* bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyaji material, baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan dalam semua hal yang material telah disusun sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku (Agoes, 2017:211). Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilang atau salah saji yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan informasi tersebut (Komala & Suciana, 2021).

Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut. Selain itu, tingkat materialitas bergantung pada dua aspek yaitu aspek kondisional dan aspek situasional. Aspek kondisional adalah aspek yang seharusnya terjadi. Auditor seharusnya menetapkan materialitas secara standar, artinya dalam menentukan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan, antar auditor harus sama tanpa ada pengaruh antara lain maupun gender. Pada kenyataannya dalam menentukan tingkat materialitas antar auditor berbeda-beda sesuai dengan aspek situasionalnya (Su'un, 2021).

Pertimbangan (*judgment*) auditor akan sangat mempengaruhi dalam hal materialitas, risiko, biaya, manfaat, ukuran dan karakteristik populasi. Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan. Pada saat auditor memberikan keputusan mengenai pendapat apa yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi, akan mempengaruhi jenis pendapat yang diberikan oleh auditor (Rangkuti & Arnita, 2023).

Menurut Arens et., al (2017:292) terdapat tiga tingkat materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan dikeluarkan. Tingkatan tersebut antara lain Pertama, jumlahnya tidak material bahwa jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan. Kedua, jumlah material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan yang dimana memastikan materialitas jika terdapat kondisi yang menghendaki penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Ketiga, jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.

Kantor Akuntan Publik memiliki ketentuan mengenai tingkat materialitas yang berbeda-beda. Berikut diberikan contoh panduan kuantitatif yang digunakan, Menurut Mulyadi (2019:158) :

1. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak.

2. Laporan keuangan mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1/2 % sampai 1 % dari total aset.
3. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari total ekuitas dan liabilitas.
4. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1/2 % sampai 1 % dari pendapatan bruto.

Penetapan tingkat materialitas membantu auditor dalam merencanakan bukti yang cukup dalam proses pengauditan. Ada 2 metode untuk menerapkan materialitas meliputi Pertama, pertimbangan pentingnya auditor merencanakan proses audit. Kedua, pertimbangan pentingnya auditor dalam validasi dan evaluasi terhadap bukti audit. Jika auditor menetapkan materialitas yang rendah, maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan lebih dalam proses audit (Muslim, 2020).

Dampak yang dirasakan terkait timbulnya kegagalan audit atau hasil dari laporan keuangan tersebut tidak menghasilkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), membuat sejumlah auditor atau akuntan publik di Indonesia dibekukan izin. Hal ini, dapat dibuktikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Nama Akuntan Publik Yang Dibekukan Izinnya

Nama Akuntan Publik	Nomor Sanksi	Tanggal awal sanksi	Tanggal akhir sanksi
Maroeto	321/KM.1/2022	30/04/2022	29/04/2023
Suhartati Suharso	898/KM.1/2022	14/11/2022	13/08/2023
Ir. Anas Karim Rivai	1038/K.1/2022	23/12/2022	19/08/2023
Nunu Nurdiyaman	61/KM.1/2023	28/02/2023	30/05/2024

Sumber:<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-akuntan-publik-yang-dikenakan-sanksi-pembekuan-izin>. (2023)

Berdasarkan tabel diatas, bahwa nama-nama Akuntan Publik tersebut telah dibekukan izin selama 12 bulan. Hal ini dikarenakan adanya melakukan pelanggaran standar audit yang dimana berpengaruh pada kewajaran laporan keuangannya. Pihak auditor tidak boleh melebihi batas dari tingkat materialitas yang ditentukan oleh akuntan publik. Oleh karena itu, tingkat materialitas menjadi faktor penting dalam mengukur dampak kesalahan dalam laporan keuangan pada pengguna laporan. Auditor harus memastikan bahwa informasi yang disertakan dalam laporan audit mencerminkan tingkat materialitas yang sesuai dengan ekspektasi pada pemangku kepentingan.

Sanksi administrasi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.03/2017 Yaitu:

1. Pada Sherly Jakom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro, dan Surja karena terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Akibatnya surat tanda terdaftar (STTD) sherly jakom dibekukan selama 1 tahun. Pemberian sanksi tersebut terkait dengan penggelembungan pendapatan senilai Rp. 613 miliar untuk laporan keuangan tahun periode 2016 pada PT Hanson Internasional Tbk (Hadi, 2021).
2. Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan terbukti bahwa Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi AP yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdiyaman. Sanksi tersebut dikenakan setelah pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) pada 2014 sampai 2019. Berdasarkan pemeriksaan, AP dan KAP dimaksud tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham Direksi dan Dewan Komisaris.

<https://m.bisnis.com/amp/read/20230307/215/1634831/ojk-cabut-izin-akuntan-publik-nunu-nurdiyaman-dan-jenly-hendrawan-imbis-kasus-wanaartha-life>)

3. KAP Kasner Sirumapea mengaudit laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia Tbk yang telah melanggar beberapa standar audit (SA). Substansi atau isi pokok dari transaksi belum dapat dinilai secara tepat karena kesalahan pengakuan pendapatan dan piutang oleh Akuntan Publik yang bersangkutan. Nominal yang diakui sebagai pendapatan oleh auditor di tahun 2018 yang seharusnya masih dianggap sebagai piutang. Auditor tersebut dapat mengumpulkan bukti audit melalui konfirmasi ataupun dokumentasi. Pandangan ini mampu memberi pengaruh terhadap opini yang berbeda jika ditanggulangi dengan tepat. Sehingga terdapat pelanggaran standar audit 700 sebab kegagalan Akuntan Publik dalam merumuskan opini (Karen et al., 2022).

Tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh auditor pada KAP tersebut tidak selalu menggambarkan pertimbangan kepercayaan informasi yang dilakukannya dengan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Oleh karena itu, mengenai penelitian yang diteliti dalam tingkat materialitas antara lain kompetensi, pengalaman, dan etika profesi auditor.

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan untuk mencapai kinerja superior (Sintha et al., 2022). Aspek-aspek pribadi mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap,

pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi mengarah tingkah laku, sedangkan tingkah laku menghasilkan kinerja. Auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi dapat mengendalikan tindakan yang dilakukannya, sehingga perilaku kecurangan pada saat melaksanakan audit dapat ditekan dan dapat menemukan keberhasilan auditor dalam melaksanakan tugasnya mengenai tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Riva Ubar Harahap, 2019).

Sehubungan dengan hal itu, Kompetensi sebagai keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif untuk dapat mempertahankan kepercayaan klien dan para pemakai laporan keuangan lainnya dan memiliki tingkat kompetensi (keahlian dan ketelitian) yang tinggi maka akan lebih mudah dalam mempertimbangkan tingkat materialitas audit, sehingga tingkat kompetensi atau latar belakang pendidikan auditor sangat diperlukan (Pratiwi et al., 2020).

Kompetensi merupakan faktor internal yang mempunyai hasil penelitian berbeda. Hal ini dibuktikan dalam penelitian terdahulu oleh (Sintha et al., 2022) menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas yang berarti dengan memiliki pemahaman atau pengetahuan mendalam tentang standar audit dapat lebih baik dalam menentukan batas tingkat materialitas berdasarkan prinsip akuntansi, sehingga penilaian lebih tepat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Riva Ubar Harahap, 2019) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas hal tersebut disebabkan tingkat materialitas lebih berfokus pada risiko dan

potensi dampak kesalahan laporan keuangan daripada penilaian individu mengenai kompetensi. Atau lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ekspektasi pemangku kepentingan.

Selain itu, yang diteliti mengenai tingkat materialitas adalah pengalaman seorang auditor. Pengalaman auditor ini merupakan auditor yang mempunyai pemahaman lebih baik, mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit (Hilmi & Novita, 2021). Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang serupa, semakin terampil dan semakin cepat menyelesaikan pekerjaan tersebut (Agoes, 2017:211).

Auditor dituntut untuk memiliki pengalaman yang luas sehingga dapat membuat keputusan atas laporan audit. Pemberi opini untuk setiap auditor berbeda bergantung pengalamannya. Hal ini disebabkan dari cara mengolah informasi dalam pemeriksaan laporan keuangan dan dalam merumuskan kesimpulan (Zulvia & Tanmela, 2022).

Pengalaman auditor merupakan faktor internal yang mempunyai hasil penelitian berbeda. Hal ini dibuktikan dalam penelitian terdahulu oleh (Anshari & Nugrahanti, 2021) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas yang berarti auditor yang berpengalaman memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan berdasarkan melakukan audit sebelumnya. Sehingga, menetapkan materialitas lebih tepat untuk memastikan

kesalahan yang terdeteksi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ariska et al., 2020) menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas hal tersebut disebabkan pengalaman dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap situasi, namun tidak secara langsung mempengaruhi tingkat materialitas. Materialitas lebih bergantung pada signifikansi relatif suatu informasi.

Terakhir penelitian ini diteliti mengenai tingkat materialitas yaitu Etika merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu atau kelompok tertentu (Su'un, 2021). Sedangkan kode etik merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya (Komala & Suciana, 2021).

Seorang auditor harus mengedepankan etika profesi dalam setiap pengambilan keputusan yang tentunya akan menahan diri dari godaan yang membuatnya melakukan perbuatan disfungsional sehingga selama auditor masih berpegang teguh pada prosedur dan aturan yang dijalankan, hal itu bisa menunjukkan sikap profesional dari auditor (Natalia & Murni, 2019). Etika profesi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yaitu independensi yang merupakan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesionalnya. Selain itu, integritas dan objektivitas yang dimana harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji

material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain (Agoes, 2017:69).

Etika profesi auditor merupakan faktor internal yang mempunyai hasil penelitian berbeda. Hal ini dibuktikan dalam penelitian terdahulu oleh (Polindo & Munandar, 2022) dan (Ardhiansyah & Susanti, 2022) menyatakan bahwa etika profesi auditor berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas yang berarti auditor yang mengutamakan baik dari integritas, objektivitas, profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar profesi cenderung menetapkan materialitas sesuai dengan prinsip etika dalam audit yang memastikan keandalan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mayangsari, 2023) menyatakan bahwa etika profesi auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas disebabkan karena penetapan tingkat materialitas sering kali menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung presentase dari aset total, sehingga kode etik mengenai integritas, objektivitas dan sebagainya tidak langsung mempengaruhi dalam materialitas tersebut.

Auditor KAP mengenai dari kompetensi, pengalaman, dan etika profesi harus dapat menentukan tingkat materialitas dengan baik demi tercapainya mutu dan kualitas audit yang baik pula. Jika auditor salah dalam menentukan tingkat materialitas menimbulkan masalah berupa rasa tidak percaya masyarakat terhadap KAP yang dimana auditor tersebut bekerja.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, dan**

Etika Profesi Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada KAP Di Surabaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah peneliti akan mengemukakan beberapa permasalahan yang terkait dengan latar belakang masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada KAP di Surabaya?
2. Apakah Pengalaman berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada KAP di Surabaya?
3. Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada KAP di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditetapkan terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan nanti dapat dijadikan pedoman untuk melangkah pada tahap selanjutnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada KAP di Surabaya
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada KAP di Surabaya

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada KAP di Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah konsep dan teori yang mendukung ilmu pengetahuan akuntansi dan audit, khususnya terkait “Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, dan Etika Profesi Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada KAP Di Surabaya.
2. Menjadi tambahan referensi dan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis untuk mengembangkan pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat digunakan untuk bahan referensi bagi peneliti yang lain dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik di Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat perencanaan audit atas laporan keuangan sehingga dengan pemahaman tentang materialitas laporan keuangan, auditor internal harus memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak

berkepentingan terhadap auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Surabaya.

3. Bagi Peneliti

Dapat melatih pikiran secara ilmiah dan dapat menambah wawasan dari teori yang sudah diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca sebagai salah satu bahan referensi atau pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.